

## **PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; b bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Kemenkumham Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang :**

- 1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.**
- 2. Petugas sebagaimana dimaksud melakukan tugas dan tanggung jawab yaitu:**
  - a. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;**
  - b. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:**
    - I. Merencanakan, Mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;**
    - II. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;**
    - III. Menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Karimun;**
    - IV. Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;**
    - V. Menyelesaikan sengkata pelayanan informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Karimun;**
    - VI. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.**
  - c. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumntasi bertanggung jawab kepada PPID dengan tugas dan wewenang yaitu:**
    - I. Melaksannakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;**

- II. Menumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing sub bagian;
- III. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karimun.
- d. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, dengan tugas yaitu memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan membina bentukan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2019.